

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id



Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi di Fasilitas Kesehatan

No. SK : Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri
4. Fotocopy Ijazah perawat gigi yang dilegalisir
5. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
6. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi (STRPG) Perawat yang masih berlaku
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah memiliki SIP
8. Surat Keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan
9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI)
10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas
2. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas o Berkas lengkap akan mendapatkan bukti penerimaan berkas o Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang lengkap dilakukan pemeriksaan verifikasi secara komputerisasi yang dilaksanakan oleh petugas back office, berkas yang telah terverifikasi dilanjutkan pembuatan draft surat keputusan.
4. Draft Surat Keputusan diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian disetujui oleh Kepala DPMNAKERTRANS dan ditetapkan oleh Bupati
5. Petugas Front Office pada seksi Pelayanan Perizinan menginformasikan kepada pemohon bahwa Surat Izin sudah selesai dan dapat diambil.
6. Pemohon melakukan pengambilan surat izin dan menandatangani bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Tidak dipungut biaya Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi di fasilitas kesehatan

Pengaduan Layanan